



BADAN KELENGKAPAN
MWA UM UGM

Badan Kelengkapan MWA UM UGM Menulis

***Meninjau Pengelolaan Keuangan di PTN BH:
Sudahkah Prinsip Transparansi
diterapkan dengan Baik pada Pihak yang
Berkepentingan (Mahasiswa)?***





Meninjau Pengelolaan Keuangan di PTN BH: Sudahkah Prinsip Transparansi diterapkan dengan Baik pada Pihak yang Berkepentingan (Mahasiswa)?

Oleh: Dina Puspitasari & Fikri Pratama Khaliq

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN BH merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah mengenai peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia dalam persaingan global. Pelaksanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan yang memuat bahwa Lembaga Pendidikan dalam jenjang pendidikan tinggi harus mengubah bentuknya menjadi Badan Hukum Pendidikan (Yulida, 2010). Perubahan tersebut menghadirkan otonomi baru pada pengelolaan perguruan tinggi yang dilaksanakan atas dasar prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu dan efektifitas serta efisien. Merujuk pada perubahan dalam kembagaan, PTN BH mempunyai struktur baru sebagai refleksi penyelenggaraan pendidikan berbentuk badan hukum yang memuat bahwa perguruan tinggi akan bertanggungjawab atas semua aktivitas penyelenggaraan yang dilakukannya kepada stakeholder pendidikan yaitu Majelis Wali Amanat yang terdiri dari unsur pemerintah, senat akademik, pengajar, pelajar/mahasiswa dan masyarakat (Yulida, 2010).

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi memuat tentang pengaturan sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia yang kemudian dapat diperluas pada amanat tentang penetapan dan pembagian tata kelola keuangan serta pendanaan dalam struktur perguruan tinggi (Anwar Syam & Riswandi, 2017). Dalam UU tersebut diamanatkan bahwa pengelolaan perguruan tinggi mempunyai dua otonomi yaitu otonomi akademik yang mencakup penetapan norma dan kebijakan operasional dan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Kemudian terdapat otonomi non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan nasional serta pelaksanaan, organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana. Otonomi yang terkait selanjutnya dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemandirian perguruan tinggi dalam mengelola dana serta memberikan pelayanan yang adil, bermutu, berprinsip nirlaba pada pelaksanaan perguruan tinggi.

Melanjutkan dari otonomi baru yang dimiliki PTN BH terkait kemandiriannya dalam mengelola keuangan dapat dicermati pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan dana pendidikan bahwa PTN BH dalam melakukan pengelolaan dana harus didasarkan pada prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan PTN BH dalam melaksanakan sebagaimana fungsinya. Merujuk pada prinsip transparansi maka penjelasannya dapat dicermati sebagai berikut,

Transparan merupakan adanya keterbukaan terkait pelaksanaan yang dilakukan oleh setiap orang/ lembaga. Selanjutnya transparan dalam pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai keterbukaan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan yang mencakup sumber pemasukan, besaran jumlah, rincian penggunaan serta memuat pertanggungjawaban yang jelas yang selanjutnya dapat disajikan berupa informasi yang ditujukan untuk dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (Ariani). Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemberian otonomi baru, prinsip transparan perlu dilakukan karena hubungannya dengan tingkat kepercayaan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam perguruan tinggi yang mencakup mahasiswa, masyarakat dan pemerintah. Keterbukaan pengelolaan keuangan merupakan bagian dari amanat Undang-



Undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui Undang-Undang tersebut pemerintah mencoba memberikan kemudahan bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat mengakses dan mengetahui sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi secara akurat (Ariani).

Selanjutnya keterbukaan informasi tersebut diperkuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa universitas merupakan badan publik penyelenggara negara dalam bidang pendidikan dimana sumber dana dalam pelaksanaannya ditopang oleh APBN dan Non APBN yang salah satunya dari mahasiswa (Syam, Cahyana, & Saleh, 2016). Merujuk pada sifatnya sebagai badan publik serta salah satu sumber dananya berasal dari mahasiswa maka sudah menjadi keharusan bahwa prinsip transparansi mengenai pengelolaan keuangan khususnya pada mahasiswa dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik. Perguruan tinggi merupakan badan publik yang diharuskan untuk dapat mengadakan keterbukaan terhadap semua aktivitas pengelolaan yang terkait pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 dan 2 Tentang Kewajiban Badan Publik yaitu perguruan tinggi sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan, kemudian badan publik wajib menyediakan informasi publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan. (Ariani) Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dan bentuk tanggungjawab perguruan tinggi khususnya PTN BH terhadap penyelenggara negara dan civitas akademiknya.

Pemberian otonomi baru tersebut diharapkan dapat memajukan pendidikan nasional dalam mendorong dan mempercepat pembangunan nasional serta sebagai persiapan dalam menghadapi persaingan global. Namun dalam kenyatannya beberapa otonomi yang salah satunya bertujuan agar PTN BH dapat mengelola keuangan secara mandiri dan transparan belum dilakukan sebagaimana harapan dari masing-masing pihak terkait.

Dalam penerapannya, masih terdapat beberapa PTN BH yang mengesampingkan transparansi kepada mahasiswa maupun masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya mahasiswa yang menuntut keterbukaan terkait pengelolaan dana terutama di masa pandemi Covid 19. Salah satu contohnya adalah Aksi Melayat Gajah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gajah Mada pada tanggal 15 Juli 2020. Terdapat 6 pokok tuntutan pada aksi tersebut, antara lain penurunan tarif UKT pada seluruh mahasiswa berdasarkan persentase tertentu sebagai akibat dari turunnya biaya operasional perkuliahan karena penerapan kuliah daring dan jatuhnya daya beli masyarakat secara umum dikarena pandemi Covid 19, menjamin keringanan tarif UKT bagi mahasiswa yang terinfeksi Covid 19 maupun mahasiswa yang ekonominya terdampak akibat pandemi Covid 19 dengan persentase keringanan yang sesuai dengan dampak yang diterima mahasiswa, melibatkan unsur mahasiswa dalam verifikasi keringanan dan penyesuaian UKT, membebaskan UKT bagi mahasiswa yang hanya menempuh tugas akhir, menjamin tidak ada pungutan lain di luar UKT, dan melakukan realokasi keuangan UGM untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar daring (Ardhana, 2020). Hal tersebut menandai bahwa belum adanya transparansi kepada mahasiswa terkait pertanggungjawaban penggunaan dana UKT. Pertanggungjawaban yang dimaksud tersebut adalah informasi mengenai *unit cost* mahasiswa per semester, besaran BPPTNBH, bagian yang dibebankan kepada BPPTNBH, dan bagian yang dibebankan kepada mahasiswa melalui UKT.



Keterbukaan pengelolaan keuangan pada mahasiswa terkait penggunaan UKT di Universitas Gadjah Mada belum dilakukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Hal tersebut dapat dilihat pada sebagian besar mahasiswa yang tidak tahu mengenai penggunaan dana UKT secara merinci. Dalam beberapa publikasi yang dilakukan oleh UGM sebagai bentuk pertanggungjawabannya pada pihak yang mempunyai kepentingan masih berupa laporan keuangan secara umum dan belum memuat tentang perincian penggunaan UKT. Hal tersebut menandakan bahwa prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan keuangan belum dilakukan secara menyeluruh. Prinsip transparansi yang kaitannya dalam keterbukaan informasi publik pada mahasiswa oleh PTN BH yang salah satunya Universitas Gajah Mada perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sehingga selanjutnya pelaksanaan dapat dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Kedepannya, UGM diharapkan dapat meningkatkan transparansi penggunaan sumber daya keuangan kepada mahasiswa dan masyarakat. Peningkatan transparansi tersebut sekaligus dapat menjadi bentuk ketaatan UGM selaku badan publik terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, UGM selaku PTN BH diharapkan dapat melaksanakan kegiatan otonomi dengan memegang penuh prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu dan efektifitas serta efisien.



Daftar Pustaka

- Anwar Syam, D., & Riswandi, I. (2017). Standar Akuntansi Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 1-12.
- Ardhana, H. (2020, Juli 16). *bulplus*. (R. M, Editor) Retrieved Maret 4, 2021, from Tuntutan Penurunan UKT Melalui Aksi Melayat Gadjah Mada: <https://www.bulaksumurugm.com/2020/07/16/tuntutan-penurunan-ukt-melalui-aksi-melayat-gadjah-mada/>
- Ariani, D. (n.d.). Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Di Indonesia. 1-8.
- Syam, A., Cahyana, A., & Saleh, R. (2016). Tatacara Pengelolaan Dana Pendapatan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). 1-8.
- Yulida, L. R. (2010). *Tinjauan Tentang Peralihan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan*. Semarang: Universitas Diponegoro.